



Kecamatan Ringinrejo

Jl. Cendrawasih Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 64176 0354412444

<https://kecamatanringinrejo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ringinrejo

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan izin keramaian ditandatangani kepala desa
2. 2. Foto copy KTP pemohon atau ketua panitia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas permohonan izin keramaian
2. 2. Pengecekan berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
3. 3. Jika berkas lengkap, penandatanganan
4. 4. Penomoran dan stempel
5. 5. Penyerahan surat izin keramaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708